



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 1992 SERI : A NO : 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 1991.**

T E N T A N G

**BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 1973 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah diubah untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1975, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud dan menyusun serta menetapkan kembali Pengaturan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah - daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri ;
 4. Undang - undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 5. Undang - undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak - pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak - pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor D. 15.1.4.2/Bkm.3-2-16 Tahun 1967 tentang Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024 - 1014 Tahun 1986 tentang Pedoman Penetapan Tarif Bea Balik Nama dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1984 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau lebih yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk mengangkut orang atau barang berikut kereta gandeng, termasuk kendaraan khusus alat - alat berat atau alat - alat besar yang digunakan didarat dan digerakan oleh motor dengan bahan bakar bensin, gas atau bahan bakar lainnya, tidak termasuk yang berjalan diatas rel ;
- e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak yang dipungut oleh Daerah atas setiap penyerahan Kendaraan bermotor dalam hak milik;
- f. Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak atau keadaan termasuk waris dan hibah ;

- g. Nilai Jual adalah nilai jual sesuatu kendaraan bermotor yang dipakai sebagai dasar perhitungan BBNKB ;
- h. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran BBNKB yang berhutang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- i. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya BBNKB yang terhutang berfungsi sebagai surat kuasa untuk menyeter BBNKB;
- j. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan ;
- k. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP dan atau sanksi berupa denda administrasi.

B A B II

NAMA DAN OBYEK PAJAK

Pasal

Dengan nama Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Pasal 3

Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

B A B III

WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib BBNKB adalah orang atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Yang bertanggung jawab membayar BBNKB dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Untuk pemilik perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya ;
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.
- (3) Dalam hal yang menerima penyerahan tidak membayar BBNKB yang terhutang, maka yang menyerahkan bertanggung jawab terhadap pembayaran BBNKB.

Pasal 5

- (1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut di Daerah Wajib Pajak bertempat tinggal.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu Daerah ke Daerah lain, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBNKB di Daerah asalnya, berupa surat keterangan fiskal antar Daerah.

B A B IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF

Pasal 6

- (1) Dasar untuk menghitung besarnya BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Pedoman dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila karena hal - hal tertentu wajib pajak berkeberatan dengan Nilai Jual yang dipakai dasar pengenaan BBNKB, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan supaya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan oleh Komisi Taksasi yang dibentuk oleh gubernur Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Komisi Taksasi tersebut pada ayat (2) Pasal ini bersifat mengikat.

Pasal 7

Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Nilai Jual Kendaraan

Bermotor yang berlaku untuk penyerahan Kendaraan Bermotor pertama ;

- b. Sebesar 5 % (lima per seratus) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku untuk penyerahan Kendaraan Bermotor kedua, ketiga dan seterusnya ;
- c. Untuk penyerahan kendaraan bermotor eks CC / CD dari Badan Internasional kepada Badan Penyalur adalah 10 % (sepuluh per seratus) dari CIF (Cost Insurance Freight).

B A B V

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 8

- (1) Orang atau Badan atau Ahli Waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi SPT paling lambat :
 - a. 14 (empat belas) hari setelah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik untuk pemilikan baru ;
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi kendaraan bermotor pindahan dari luar Daerah ;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik untuk pemilikan baru dari luar Daerah.
- (2) Orang atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah atas terjadinya penyerahan hak milik kendaraan bermotor tersebut selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Kelalaian memberikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka yang menyerahkan kendaraan bermotor dikenakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, kecuali orang atau Badan yang menerima penyerahan tersebut telah melunasi bea terhutang.

- (4) SPT dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditanda tangani oleh yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (5) Apabila dalam batas waktu dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dipenuhi, maka BBNKB yang terhutang ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus perseratus) dari BBNKB yang terhutang.

Pasal 9

- (1) SPT dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap baik yang menyerahkan maupun yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor ;
 - b. Tanggal Penyerahan ;
 - c. Dasar penyerahan ;
 - d. Jenis, merk, tahun pembuatan, tipe, isi silinder, bahan bakar, nomor mesin dan nomor rangka Kendaraan Bermotor ;
 - e. Nomor Polisi, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tertulis atas nama ;
 - f. Harga menurut kuitansi / faktur dan nilai jual ;
 - g. Keterangan lain - lain yang diperlukan.
- (2) Bentuk dan isi SPT dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI

K E T E T A P A N

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan Nota Pajak.

- (2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin wajib melaporkan dengan mengisi SPT dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.
- (2) Perubahan bentuk suatu Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual kendaraan Bermotor yang bersangkutan dikenakan tambahan BBNKB sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari selisih Nilai Jual sebelum dan sesudah perubahan.
- (3) Penggantian mesin dikenakan tambahan BBNKB sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari harga mesin pengganti.

Pasal 12

- (1) Jika ternyata BBNKB kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPT yang salah, maka BBNKB yang kurang dibayar tersebut dapat ditagih dengan menerbitkan SKP selama belum lewat 3 (tiga) tahun dari saat pajak terhutang.
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini ditambah dengan tambahan 100 % (seratus perseratus) dari BBNKB yang kurang dibayar.
- (3) Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan dalam penerapan ketentuan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam Nota Pajak atau SKP dapat dibetulkan oleh Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran BBNKB dapat dilakukan pada saat pendaftaran setelah Nota Pajak atau SKP diterbitkan.

- (2) Apabila BBNKB tidak dilunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Nota Pajak dan atau SKP dikenakan denda sebesar 100 % (seratus per seratus) dari BBNKB terhutang.
- (3) Apabila kewajiban dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak dilunasi maka diterbitkan STP.
- (4) Pajak yang terhutang berdasarkan STP harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Semua hasil penerimaan BBNKB secara bruto disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari hasil penerimaan BBNKB dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada Daerah tingkat II sebagai dana bantuan untuk pembangunan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

Jumlah Pajak yang tercantum dalam Nota pajak dan Surat Ketetapan pajak Tambahan dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 16

Pejabat yang menangani pengurusan Balik nama Kendaraan Bermotor dilarang menyelenggarakan Balik Nama Kendaraan Bermotor, apabila kepadanya belum diserahkan bukti - bukti :

- a. Pelunasan BBNKB baik dengan Pajak Tambahan maupun keringannya ;

- b. Surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah tentang Pengurangan BBNKB dan atau pembebasan Tambahan Pajak terhadap Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

B A B VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah atas penetapan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 13 selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Surat Keputusan BBNKB diterima.
- (2) Pengajuan Surat Keberatan dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda pembayaran BBNKB yang ditetapkan.
- (3) Terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh yang bersangkutan tersebut, Gubernur Kepala Daerah berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengajuan keberatan tidak ada jawaban atau Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah, maka Keberatan tersebut dianggap diterima.
- (5) Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Gubernur Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Apabila gubernur Kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

B A B IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan BBNKB.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan BBNKB kedua, ketiga dan seterusnya setinggi - tingginya 60 % (enam puluh perseratus) dari bea yang terhutang.

Pasal 20

Yang dapat keringanan BBNKB adalah :

- a. Penyerahan Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian jual beli kepada Badan - badan, lembaga - lembaga yang bergerak dibidang Sosial / keagamaan, perawatan orang sakit rokhaniah dan jasmaniah yang menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan untuk keperluan tersebut, dikenakan BBNKB sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif yang berlaku.
- b. Penyerahan Kendaraan Bermotor karena warisan kepada ahli Waris, hibah atau penyerahan penguasaan kepada Badan - badan atau Lembaga - lembaga untuk keperluan dibidang Sosial / keagamaan, perawatan orang sakit rokhaniah dan jasmaniah yang menurut bentuk dan sifatnya dipergunakan untuk keperluan tersebut, dikenakan BBNKB sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tarif yang berlaku.

Pasal 21

Yang dibebaskan dari BBNKB adalah :

- a. Penyerahan Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa ;
- b. Penyerahan Kendaraan Bermotor kepada Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB, Badan - badan

Khusus atau Organisasi Internasional dan Tenaga ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah RI ;

- c. Penyerahan Kendaraan Bermotor Pemadam Kebakaran.

B A B X

P E N G A W A S A N

Pasal 22

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Petugas yang ditunjuk berwenang :
 - a. Memeriksa Surat Bukti Pembayaran dan Tanda Lunas Pajak Kendaraan Bermotor ;
 - b. Memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor untuk memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor ;
 - c. Meminta bantuan alat kekuasaan Negara untuk memeril. 1 tempat penyimpanan kendaraan bermotor apabila diperlukan.
- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat - tempat penyimpanan kendaraan bermotor wajib mengizinkan petugas untuk memasuki serta wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu untuk petugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini.

B A B XI

KETENTUAN PIDANA

pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Apabila tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh suatu Badan/Organisasi, maka ancaman pidana tersebut ayat (1) Pasal ini dikenakan terhadap pengurusnya.
- (3) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal- 24

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia, penyidikan terhadap tindak pidana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang.
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B A B XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Terhadap BBNKB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya bea yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku..
- (2) Terhadap masa pendaftaran kendaraan bermotor yang telah berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah peraturan Daerah ini berlaku, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 9 maret 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ud

ud

Ir. SOEKORAHARDJO

I S M A I L

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1991 Nomor 975.024.33 - 1199.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 tanggal 22 Februari Tahun 1992 Seri A Nomor 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttt

Drs. SOETOMO TJOKROEDJO

Pembina Utama Madya.

NIP. 010 024 026

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 1991
T E N T A N G
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. U M U M.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 10 tahun 1968 tentang penyerahan Pajak - pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan pajak Radio kepada Daerah jis Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang - undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak - pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dalam rangka pelaksanaan atas penerapan asas domisili, penghapusan klasifikasi kendaraan mewah dan tidak mewah dan penggunaan sistem tarif prosentase sama besar atas dasar nilai jual yang bertingkat - tingkat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Maret 1969 Nomor Kep. 214 MK/II/3/1969 dan Nomor 40 Tahun 1969, maka Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1969 dicabut dan ditetapkan kembali pengaturan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dengan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1973 yang diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1975.

Namun ketentuan - ketentuan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1973 juncto Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1975 tersebut ternyata pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan lajunya perkembangan kendaraan bermotor yang semakin kompleks dan beraneka ragam bentuknya.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis - garis Besar Haluan Negara perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan perluasan dan meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan serta pemerataan pendapatan masyarakat.

Pembaharuan sistem perpajakan dimaksud dilaksanakan melalui penyederhanaan struktur pajak yang meliputi jenis dan keseragaman nama pajak, pola tarif dan tata cara pembayaran.

Disamping itu perlu pula menyesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang telah ada sekarang ini.

Oleh karena itu dalam rangka pemantapan pengaturan penyelenggaraan pemungutan dan dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, maka Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1973 Juncto Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1975 perlu dicabut dan disusun serta ditetapkan kembali pengaturan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah yang baru.

Adapun pembaharuan Peraturan Daerah tersebut meliputi materi - materi antara lain sebagai berikut :

1. Penyempurnaan pengertian kendaraan bermotor;
2. Penambahan obyek pajak :
 - a. Setiap penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau Badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih

dari 1 (satu) tahun sebagai penyerahan kendaraan bermotor dan wajib dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah ;

- b. Perubahan bentuk kendaraan bermotor dan atau penggantian mesin ;
3. Penggunaan Nota Pajak yang merupakan surat Kuasa Untuk Menyetor ketetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terhutang ;
4. Pembayaran Bea - Balik nama Kendaraan Bermotor pada saat pendaftaran ;
5. Ketentuan pidana disesuaikan dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Memberi kewenangan kepada Pejabat Penyidik Umum dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan hukum ;
7. Lain - lain ketentuan dalam rangka pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

- | | |
|---------|--|
| huruf a | : Cukup jelas. |
| huruf b | : Cukup jelas. |
| huruf c | : Cukup jelas. |
| huruf d | : Kendaraan khusus alat - alat berat atau alat - alat besar adalah semua kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut, menarik, memindahkan, mendorong dan mengangkat barang antara lain penggilas jalan, bulldozer loader, forklift / traktor dan sejenisnya. |
| huruf e | : Cukup jelas. |

- huruf f : Pengertian penyerahan disini termasuk penyerahan dalam hal pemasukan dalam persekutuan, perseorangan atau perkumpulan.
- huruf g : Cukup jelas.
- huruf h : Cukup jelas.
- huruf i : Cukup jelas.
- huruf j : Cukup jelas.
- huruf k : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan termasuk warisan dan hibah, jual beli dan sebagainya.
- Pasal 3 : Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau Badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat lampau nya waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa atau jika penguasaan itu sebagai akibat jabatannya.
- Penguasaan sebagai akibat dari jabatannya dimaksud, misalnya seorang pegawai atau Direktur Perusahaan yang menggunakan kendaraan bermotor milik Perusahaan tersebut. Untuk meng-

hindarkan penyelundupan BBNKB yang dilakukan oleh seseorang dan atau Badan, maka perlu diberikan penegasan bahwa penguasaan kendaraan bermotor untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Pasal 4

- ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengertian Badan adanya setiap Lembaga, Organisasi atau perkumpulan yang oleh hukum diperlakukan seperti orang sebagai pengemban hak dan kewajiban. Pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat terjadi karena jual beli, hibah, warisan, pelimpahan dan lain - lain.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : BBNKB menjadi beban orang atau Badan yang menerima penyerahan. Dalam hal orang atau Badan yang menerima penyerahan tidak membayar, maka orang atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor ikut bertanggung jawab terhadap pembayaran BBNKB yang terhutang apabila yang menerima penyerahan tidak melaksanakan pembayaran meskipun telah diberikan Surat Tagihan atau Surat Paksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

ayat (1)

: Setiap terjadi penyerahan hak milik, maka Daerah yang berhak memungut BBNKB didasarkan pada tempat tinggal dari Wajib pajak bagi perseorangan, sedangkan pembelian yang dilakukan oleh Kantor Pusat suatu Badan dan didaftarkan di kantor Cabang atau Perwakilan, maka yang berhak memungut BBNKB adalah Daerah dimana Kantor Cabang atau Perwakilan bertempat tinggal.

ayat (2)

: Hal ini diberlakukan apabila pemilik kendaraan bermotor semula berdomisili di Daerah tempat pembayaran BBNKB dan yang bersangkutan pindah ke Daerah lain dengan memindahkan kendaraan ketempat tujuan pindah.

Pasal 6

: Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

: Bagi kendaraan bermotor yang belum pernah membayar BBNKB maka pada saat pertama kali Wajib pajak membayar, dikenakan BBNKB dengan tarif sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai jual yang berlaku.

huruf b

: Bagi kendaraan bermotor yang membayar BBNKB kedua kali dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

Untuk menetapkan besarnya BBNKB yang diperoleh melalui Keputusan Presiden (Kepres Nomor 5 Tahun 1983), Keputusan Menteri atau yang setingkat dengan menteri, Keputusan Gubernur KDH, Bupati / Walikota-madya KDH melalui lelang di bawah tangan, lelang terbatas, lelang tertutup, lelang Negara dan Dump ABRI diatur sebagai berikut:

1. Penjualan kendaraan bermotor melalui Keputusan presiden (Kepres Nomor 5 Tahun 1983) BBNKBnya ditetapkan sebesar $10\% \times$ harga yang tercantum dalam kuitansi atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sah.
2. Penjualan lelang kendaraan bermotor di bawah tangan, terbatas, tertutup tanpa melalui Kantor Lelang Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau yang setingkat dengan Menteri, Gubernur KDH Bupati / Walikota-madya KDH dengan persetujuan/ diketahui oleh DPRD Tingkat I maupun DPRD Tingkat II, BBNKBnya ditetapkan sebesar $5\% \times$ harga lelang yang tercantum dalam kuitansi atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sah.
3. Penjualan lelang kendaraan ber-

motor di bawah tangan, terbatas, tertutup tanpa melalui Kantor Lelang Negara yang berdasarkan keputusan Gubernur KDH, Bupati/Walikota/Kabupaten KDH tanpa persetujuan / diketahui oleh DPRD Tingkat I ataupun DPRD Tingkat II, BBNKBnya ditetapkan sebesar 5 % x Nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

4. Penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara, BBNKBnya ditetapkan sebesar 5 % x harga lelang yang tercantum dalam kuitansi atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sah.
5. Penjualan lelang melalui Dump ABRI, BBNKBnya ditetapkan sebesar 5 % x Nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

huruf c

- : Untuk penyerahan kendaraan bermotor eks CC/CD dari Badan Internasional kepada Badan Penyalur dikenakan BBNKB sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari CIF (Cost Insurance Freight).

Kendaraan bermotor eks Kedutaan Besar, Konsul Jendral dan Korps diplomatik lainnya yang di kuasai / berada pada penampung / Badan penyalur untuk diperjualbelikan, maka penyerahan kepada pembeli dianggap sebagai penyerahan pertama.

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

: Orang atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor berkewajiban memberitahukan kepada gubernur Kepala Daerah dalam waktu 14 hari setelah tanggal penyerahan. Yang dimaksud dengan "empat belas hari" dalam huruf a ayat (1) ini adalah empat belas hari menurut perhitungan tanggal kalender.

huruf b

: Cukup jelas.

huruf c

: Orang atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dari luar daerah berkewajiban memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 30 hari sejak tanggal penyerahan.

Penjelasan huruf a ayat (1) pasal ini yang berkaitan dengan tenggang waktu, berlaku sebagai penjelasan untuk huruf c ini.

ayat (2)

: Orang atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor juga diwajibkan melaporkan terjadinya penyerahan kendaraan bermotor tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 30 hari sejak penyerahan kendaraan bermotor dimaksud.

Penjelasan huruf a ayat (1) Pasal ini yang berkaitan dengan tenggang waktu, berlaku sebagai penjelasan untuk ayat ini.

ayat (3) : Bagi orang atau Badan yang tidak melaporkan terjadinya penyerahan kendaraan bermotor dalam waktu 30 hari sejak saat penyerahan, maka akan dikenakan sanksi.

Penjelasan huruf a ayat (1) pasal ini yang berkaitan dengan tenggang waktu, berlaku sebagai penjelasan untuk ayat ini.

ayat (4) : SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas yang berhubungan dengan keadaan obyek serta wajib BBNKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ayat (5) : Yang dimaksud dengan BBNKB yang terhutang adalah pokok BBNKB.

Pasal 9

ayat (1)

huruf a, b dan c : Cukup jelas.

huruf d : Yang dimaksud dengan tahun pembuatan adalah tahun perakitan.

huruf e, f dan g : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1) : Yang dimaksud perubahan bentuk termasuk pula perubahan rangka.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Untuk mesin yang keadaannya baru atau lama dikenakan BBNKB se-

besar 10 % dari harga mesin pengganti.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1) : Pembayaran dilakukan di Kas Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah antara lain Bendaharawan Khusus Penerima PKB / BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT.

ayat (2) : Denda terlambat bayar dikenakan sebesar 100% (seratus perseratus) dari pokok BBNKB, termasuk pula bagi ketetapan yang terlambat daftar / lapor.

Contoh :

Pokok BBNKB Rp. 50.000,-

Ketetapan terlambat daftar (100%)

= Rp. 50.000 + Rp. 50.000

= Rp. 100.000,- Ketetapan terlambat

bayar (100%) = Rp. 50.000x 100 %

= 50.000,- Jumlah yang harus dibayar Rp. 150.000,-

ayat (3) : Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Nota Pajak dan atau SKP diterbitkan, pokok dan atau denda belum dilunasi, maka diterbitkan STP.

STP diserahkan secara sah kepada Wajib Pajak.

- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Ketetapan BBNKB yang tidak dibayar setelah diterbitkan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- Pasal 16 : dalam Pasal ini diatur larangan terhadap petugas yang berwenang menyelenggarakan BBNKB untuk melakukan Balik Nama apabila syarat - syarat formal belum dipenuhi.
- Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut Pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undang yang berlaku.
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Bagi wajib pajak yang mengajukan keringanan pengurangan BBNKB dan atau pembebasan tambahan pajak harus melampirkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 17
- ayat (1) : Sesuai dengan haknya, Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Keberatan

terhadap ketetapan sanksi administrasi dan atau denda dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Surat Ketetapan BBNKB diterima.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berkaitan dengan tenggang waktu, berlaku sebagai penjelasan untuk ayat ini.

ayat (2) : Dalam hal ini BBNKB harus dibayar lunas lebih dahulu sambil menunggu surat Keputusan Pengurangan / pembebasan dari Gubernur Kepala Daerah. Tata cara / tata laksana yang berkaitan dengan pengajuan keberatan tersebut diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan / Teknis.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Penjelasan pasal 8 ayat (1) huruf a yang berkaitan dengan tenggang waktu, berlaku sebagai penjelasan untuk ayat ini.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1) : Kewenangan Gubernur kepala Daerah termasuk juga pemberian pembayaran dengan cicilan atau angsuran.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 20

huruf a : Badan - badan, Lembaga - lembaga

yang bergerak dibidang Sosial / keagamaan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Lembaga sosial / keagamaan adalah :

1. Lembaga Sosial yang menyelenggarakan Panti Asuhan, yang mengurus anak - anak yatim piatu, perawatan orang tua/jompo, tuna karya, tuna wisma fakir miskin dan lain - lain.
2. Lembaga keagamaan yang maksud dan tujuannya hanya bergerak dibidang keagamaan / spiritual.

Adapun Lembaga Sosial, keagamaan, Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan tidak memperoleh keringanan. Lembaga Sosial/keagamaan dimaksud harus memperoleh ijin dari Departemen atau Kanwil Departemen Sosial / Agama Republik Indonesia dan ditunjuk dengan Keputusan gubernur Kepala Daerah.

Kendaraan bermotor jenis sedan dan sedan station dikecualikan dari ketentuan tersebut.

huruf b

- : Penyerahan kendaraan bermotor yang mendapat keringanan BBNKB karena :
- Warisan adalah harta peninggalan (dari orang yang telah meninggal dunia).

- Hibah adalah pemberian kepada Badan - badan Sosial / keagamaan dimana sipemberi masih hidup.

Ketentuan - ketentuan lain berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a diatas.

Pasal 21

huruf a

- : Pembebasan hanya diberikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD), dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan lain milik Pemerintah yang merupakan Badan Usaha.

Kendaraan bermotor yang dimiliki / dikuasai oleh Proyek Pemerintah Pusat / Daerah sepanjang dibiayai dalam APBN / APBD dapat dibebaskan dari pengenaan BBNKB.

Pemindahan hak untuk kendaraan bermotor tersebut harus melalui Lelang Negara.

Kendaraan bermotor yang dimiliki / dikuasai oleh ABRI tidak termasuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

huruf b

: Kendaraan bermotor yang dimiliki perserikatan Bangsa - bangsa dan Badan - badan khusus atau Organisasi Internasional serta Tenaga ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah RI.

Untuk menentukan suatu kendaraan bermotor milik :

- Perwakilan Diplomatik dan konsuler, harus ada keterangan dari Departemen Luar Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959.
- Badan - badan dan Organisasi Internasional, harus ada keterangan dari Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955.
- Tenaga ahli Asing harus ada keterangan dari Sekretariat Kabinet dan sumber dananya berasal dari bantuan hibah.

huruf c

: Cukup jelas.

Pasal 22

: Cukup jelas.

Pasal 23

: Cukup jelas.

Pasal 24

: Cukup jelas.

Pasal 25

: Cukup jelas.

Pasal 26

: Cukup jelas.

Pasal 27

: Cukup jelas.

Pasal 28

: Cukup jelas.